

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak cipta di Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- agung, T. C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film "RED ONE PIECE" yang diunggah oleh wibu tanpa izin. *Raad Kertha*, 7.
- Agung, t. c. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA FILM "RED ONE PIECE" YANG DIUNGGAH OLEH WIBU TANPA IZIN. *Raad Kertha*, 7.
- Arrizal, N. Z. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENJAGA MURUAH BANGSA INDONESIA . *Prosiding Seminar Nasional Unhamzah*, 72.
- Azrianti, A. M. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta seni motif tenun songket pandai sikek ditinjau dari undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas hukum universitas Riau*, 1-15.
- Bidari Aufa SInarizqi, W. L. (2022, mei 18). *Sejarah anime awal kemunculan dan perkembangannya di Indonesia*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/05/18/090000679/sejarah-anime-awal-kemunculan-dan-perkembangannya-di-indonesia?page=all>
- Carolin, A. &. (2021). Urgensi penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia melalui upaya hukum penal dan non penal. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 525-539.

- Dharmawan, N. K. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual dengan Hak Asasi Manusia generasi kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 1-2.
- Dharwanan, N. K. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dimiyati, K. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Firman, B. (2016). ANIME, COOLJAPAN DAN GLOBALISASI BUDAYA POPULER JEPANG. *Jurna Kajian Wilayah*, 179-185.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Juwono, H. (2006). *Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development Problem dan Fundament bagi soulusi di Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Kaligis, O. (2012). *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Khanz, A. H. (2017). Strategi Cool Japan di Indonesia. *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional*, 72.
- Manan, B. (2005). *Penegakan Hukum yang berkeadilan* . Jakarta: Varia Peradilan.
- Marpaung, L. (1995). *Tindak Pidana Terhadap Hak atas Kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. (2020). Metodologi Penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 20-33.
- Muchsin. (2003). Perlindungan & kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum program pascasarjana Universitas sebelas Maret*, 14.
- NI ketut Supasti Dharmawan, S. M. (2018). *Harmonisasi hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bali: Swasta Nulus.

- Paramita, N. m. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Film ANime Yang DIunggah Oleh Komunitas Fandub tanpa Izin Pencipta. *Bagian Hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 4.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Raharjo, s. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Robby, N. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film terhadap situs penyedia jasa unduh film gratis di media internet. *Naskah Publikasi*, 1-10.
- Rosyadi, I. (2017). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Sains dan Inovasi III*, 77-82.
- Semjawa. (2016). Hubungan antara Kemampuan berpikir Logis dan Pengetahuan tentang paragraf dengan ketrampilan menulis esai bahasa Inggris. *Jurnal Sosioreligi*, 68-94.
- SInungan, A. (2024, mei 20). *Pembajakan Produk di Indonesia makin parah*. Retrieved from antaranews: <http://www.anataranews.com/berita/158857/pembajakan-produk-di-indonesia-makin-parah>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT Raja GRafindo Persada.
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam memahami sistem penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, 2859-2866.
- Suhayati, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak EKonomi Pemilik Hak Terkait. *Jurnal Hukum*, 207.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.

Supena, C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 427-435.

Tatag Praditya Nugroho, N. Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-sports di Indonesia. *Proceedig of Conference on Law and Social Studies*, 4-5.

usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. bandung: PT ALumni.

Zakky, m. (2024, mei 23). *Pengertian Sejarah Anime*. Retrieved from INFO AKURAT: <http://www.infoakurat.com/2017/08/pengertian-sejarah-anime.html>.